

PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP *CONTEMPT OF COURT*

Suriani, Sh, Mh

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran.

e-mail: surianisiagian02@gmail.com

ABSTRAK

Contempt of court dapat menghambat proses persidangan bila dilihat dari banyak kasus yang terjadi di Indonesia. Tindakan pelecehan atau penghinaan terhadap Pengadilan (*contempt of court*) yang telah terjadi di Indonesia ini belumlah sepenuhnya terselesaikan. Ini dapat dilihat semakin meningkatnya tindakan *contempt of court* di Indonesia, hal ini disebabkan karena kurang tegasnya aparat penegak hukum dan pemerintah dalam hal menanggulangi kasus *contempt of court* yang terjadi.

Dalam *contempt of court*, keadilan (*justice*) itu sendiri yang dicemoohkan, bukan pengadilan sebagai sebuah badan, bukan hakim. Jadi, yang dimaksud dengan *contempt of court* adalah sikap-sikap yang dapat dikategorikan dan dikualifikasikan penghinaan terhadap lembaga peradilan. Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang *contempt of court*. Saat ini terdapat beberapa pengaturan yang dapat diklasifikasikan sebagai bentuk dari *contempt of court*, terdapat dalam KUHP Indonesia yang pasalnya masih tersebar secara parsial, yaitu dalam Pasal 207, Pasal 210 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 212, Pasal 216 Ayat (1), Pasal 217, Pasal 220 dan Pasal 317, Pasal 221 dan Pasal 223, Pasal 224, Pasal 231 dan 232 serta Pasal 233, Pasal 242 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 316, Pasal 393 bis, Pasal 420, dan Pasal 522. Kemudian bentuk perbuatan *contempt of court* juga terdapat dalam beberapa pasal undang - undang hukum pidana di luar KUHP.

Kata kunci : Pengaturan Hukum Pidana, *Contempt of Court*

PENDAHULUAN

Proses persidangan di Indonesia mengenal asas persidangan terbuka dan dibuka untuk umum kecuali proses persidangan terhadap kasus kesusilaan dan anak sebagai terdakwa, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 153 ayat (3) KUHP jo Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan adanya asas tersebut maka setiap orang dapat menghadiri, melihat dan mengikuti jalannya persidangan. Pemeriksaan sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum kadangkala mengundang perhatian masyarakat apalagi jika kasus tersebut melibatkan pejabat atau mendapat sorotan tajam dari masyarakat sehingga Pengadilan terlihat sangat ramai dipenuhi oleh orang-orang yang ingin menyaksikan persidangan tersebut, hanya saja sering dijumpai banyak pengunjung persidangan baik itu para pihak yang terlibat

langsung dalam perkara tersebut maupun pengunjung biasa membuat tindakan yang tidak menghargai jalannya persidangan. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap Pengadilan (*contempt of court*).

Istilah *contempt of court* di Indonesia dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4 yang menyatakan:

“selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu Undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan

yang dikenal dengan sebagai *contempt of court*”.¹

Contempt of court dapat menghambat proses persidangan bila dilihat dari banyak kasus yang terjadi di Indonesia. Tindakan pelecehan atau penghinaan terhadap Pengadilan (*contempt of court*) yang telah terjadi di Indonesia ini belumlah sepenuhnya terselesaikan. Ini dapat dilihat semakin meningkatnya tindakan *contempt of court* di Indonesia, hal ini disebabkan karena kurang tegasnya aparat penegak hukum dan pemerintah dalam hal menanggulangi kasus *contempt of court* yang terjadi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk *contempt of court*?
2. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap *contempt of court*?

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Pengadilan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dari dua istilah di atas, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa peradilan merupakan proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan, sedangkan pengadilan adalah tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapai suatu peradilan.

Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi:

1. Peradilan Umum, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peradilan Agama, yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peradilan Militer, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Peradilan Tata Usaha Negara, yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ini merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif. Oleh karena itu, secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara (*state court system*).²

Bentuk-Bentuk Tindakan *Contempt Of Court*.

Dalam *contempt of court*, keadilan (*justice*) itu sendiri yang dicemoohkan, bukan pengadilan sebagai sebuah badan, bukan hakim. Jadi, yang dimaksud dengan *Contempt of Court* adalah sikap-sikap yang dapat dikategorikan dan dikualifikasikan penghinaan terhadap lembaga peradilan. Selanjutnya, perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan antara lain:³

- a. Berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (*Misbehaving in Court*)

²M. Yahya Harahap, 2009. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika; hlm. 180-181

³

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58a2c071e71a1/icontempt-of-court-i-dan-pelaksanaan-putusan-pengadilan> diakses pada tanggal 9 Januari 2018, pukul 21.00 Wib.

¹ Pangaribuan, Luhut M.P, 1996 , *Advokat dan Contempt of Court: satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, DJAMBATAN, Jakarta, hlm.32.

- b. Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*Disobeying Court Orders*)
- c. Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*Scandalising the Court*)
- d. Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*Obstructing Justice*)
- e. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (*Sub-Judice Rule*)

Berdasarkan sistem hukum *common law* dibedakan antara *civil contempt* dan *criminal contempt*. *Civil contempt* terjadi karena tidak menjalankan atau mengabaikan (*disobedience*) perintah pengadilan (*order of the court*) dalam perkara keperdataan. Perbuatan-perbuatan *criminal contempt* meliputi:⁴

- (1) Mempermalukan pengadilan (*scandalizing the court*). Mempermalukan dilakukan dengan menuduh secara samar-samar dan tanpa dasar telah terjadi penyelewengan (korupsi) dan praktek yang melenceng (*malpractice*) di pengadilan. Ancaman sanksi ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan publik terhadap pengadilan.
- (2) Mencampuri proses peradilan yang sedang berjalan (*interference with justice as a continueing process*). Salah satu bentuk mencampuri misalnya, mempublikasikan atau mengungkapkan kepada pihak lain perundingan-perundingan yang dilakukan juri (yang selalu dilakukan secara tertutup). Ada juga kemungkinan larangan mempublikasikan namun atas nama korban pemerasan, atau saksi. Selain untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengadilan, pembatasan ini untuk mencegah korban lain enggan melapor atau keengganan menjadi saksi.
- (3) Melecehkan pengadilan secara langsung (*contempt in face of court*). Melecehkan atau meremehkan ini meliputi menyerang (*assault*), mengancam (*threat*), memaki (*insult*), atau mengganggu jalannya persidangan dengan cara-cara seperti berteriak atau

bersorak (*shouting*), menyanyi-nyanyi di dalam persidangan. Ada pula kemungkinan seseorang terkena sanksi atas dasar *contempt of court* karena tidak menghadiri sidang, tidak menyampaikan dokumen atau tidak menjawab pertanyaan penting yang diperlukan persidangan.

- (4) Dengan sengaja mencampuri proses peradilan dengan cara tertentu (*deliberate interference with particular proceedings*). Pelecehan ini menyangkut perbuatan atau tindakan untuk mempengaruhi kesimpulan suatu proses peradilan, seperti percobaan menyuap atau mengintimidasi hakim, juri, atau saksi.
- (5) Mencampuri secara tidak sengaja melalui publikasi yang dapat merugikan proses peradilan (*unintentional interference by prejudicial publications*). Digolongkan sebagai pelecehan apabila dapat secara substansial menimbulkan resiko menghalangi atau merugikan proses peradilan.

Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Contempt of Court.

Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, belum ada satu peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang *contempt of court*. Hanya saja saat ini terdapat beberapa pengaturan yang dapat diklasifikasikan sebagai bentuk dari *contempt of court*, seperti yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pasalnya masih tersebar secara parsial, yaitu dalam Pasal 207, Pasal 210 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 212, Pasal 216 Ayat (1), Pasal 217, Pasal 220 dan Pasal 317, Pasal 221 dan Pasal 223, Pasal 224, Pasal 231 dan 232 serta Pasal 233, Pasal 242 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 316, Pasal 393 bis, Pasal 420, dan Pasal 522.

Kemudian bentuk perbuatan *contempt of court* juga terdapat dalam beberapa pasal undang - undang hukum pidana di luar KUHP, yaitu:⁵

⁴ Bagir Manan, *Penghinaan terhadap Pengadilan Versus Kebebasan Pers*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 2 Juli 2015, hlm. 191-192.

⁵ Sutanto Nugroho, R.B. Sularto, Budhi Wisaksono, *Pengaturan Tindak Pidana Contempt Of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia*,

1. Pertama, terdapat dalam Pasal 21, Pasal 22 jo. Pasal 29, Pasal 22 jo. Pasal 35, dan Pasal 22 jo. Pasal 36 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Kedua, terdapat dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Ketiga, terdapat dalam Pasal 138, dan Pasal 143 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Keempat, terdapat dalam Pasal 87 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
5. Kelima, terdapat dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan sebagai Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Rumusan pasal - pasal tersebut termasuk dalam unsur *contempt of court*, baik berupa “perbuatan, tingkah laku, sikap atau ucapan” dan dapat diklasifikasikan sebagai bentuk *contempt of court*.⁶

Di Indonesia masih ada penolakan dari masyarakat apabila undang-undang yang khusus mengatur tentang *contempt of court* diadakan. Padahal kita tahu secara normatif/dan idealnya dengan diadakannya undang-undang *contempt of court* tentu sangat baik dan perlu karena dengan adanya undang-undang *Contempt of Court* diharapkan tegaknya hukum dan keadilan dapat tercapai.⁷

Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, butir 4 alinea 4 sebagai berikut :

DIPONEGORO LAW JOURNAL, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, hlm. 7

⁶ *Loc.cid*

⁷ Otto Hasibuan , *Contempt of Court di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 2 Juli 2015 :hlm. 271.

“Selanjutnya untuk dapat menjamin terciptanya suasana yang sebaik- baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu Undang- Undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *contempt of court*”.

Dalam penjelasan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 di atas dapatlah kita ketahui bahwa tujuan pembentukan undang-undang *contempt of court* bukanlah untuk melindungi Hakim/kewibawaan Hakim melainkan adalah untuk menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Tentu kalau sudah tercipta penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila serta merta kewibawaan dan martabat hakim pun pasti terlindungi.

Adanya kekuasaan kehakiman yang kuat dan mandiri diperlukan dalam rangka menegakkan dan menjamin berjalannya aturan-aturan hukum seperti yang dikehendaki oleh negara. Oleh karenanya dalam konstruksi negara hukum, hakim harus independen, bebas dari segala campur tangan pihak manapun, baik intern maupun ekstern. Sehingga hakim dapat dengan tenang memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan bersikap responsif terhadap perkembangan masyarakat serta berparadigma progresif dalam menemukan hukum yang mampu menciptakan nilai-nilai baru dalam kehidupan bermasyarakat.⁸

Kekuasaan kehakiman yang merdeka (dalam arti bebas intervensi, campur tangan, ancaman, dan intimidasi baik yang bersifat langsung maupun yang bersifat aktif dan pasif) telah dijamin oleh konstitusi dan jika tergoyahkan serta tereduksi berakibat serius bagi penyelenggaraan negara hukum Indonesia. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman harus steril dari intervensi dan

⁸ Rifa'i, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 48.

intimidasi baik yang berupa dalam sebuah kekuasaan institusional maupun yang bersifat personal.⁹

Di dalam pelaksanaan persidangan, tidak boleh ada campur tangan dari pihak manapun, baik pihak yang bersidang maupun pihak-pihak lain di luar otoritas majelis hakim. Bahkan seorang Ketua Mahkamah Agung sekalipun tidak boleh campur tangan di dalam proses persidangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Dengan dijalankannya ketentuan pasal tersebut, maka proses persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kekuasaan Kehakiman, akan berjalan sebagaimana telah ditentukan dalam Hukum Acara. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pada dasarnya, dalam menangani perkara, hakim diberi kebebasan melakukan penemuan hukum untuk memberikan keadilan yang bersifat materil guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Termasuk dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah dalam aspek fungsional dari tugas hakim yaitu memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya. Indenpedensi fungsional memberikan sarana kepada hakim untuk

menafsirkan dan menemukan hukum dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat guna diterapkan dalam perkara yang dihadapinya.

Hal ini terlihat dalam salah satu putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 241/Pid.B/2006/PN.PWK. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun kepada terdakwa karena telah terbukti melakukan tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman. Dalam pertimbangannya majelis hakim memberikan kualifikasi khusus terhadap perbuatan *contempt of court* sebagai tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman dan mengategorikan perbuatan tersebut ke dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ditinjau dari kriminologi bahwa seseorang yang melakukan kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang akan diperolehnya. Artinya para pelaku sebelum melakukan dan mengulangi perbuatan *contempt of court* pasti telah memperhitungkan kehendaknya untuk mengekspresikan kekesalannya dengan melawan hukum menghina aparat penegak hukum.¹⁰

Apa bila tidak dilakukan penanggulangan dan pencegahan maka bukan tidak mungkin perilaku pelaku yang secara berulang melakukan *contempt of court* akan ditiru dan diikuti warga masyarakat pencari keadilan lainnya. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung kewibawaan dan kehormatan pengadilan akan menurun. Jika hakim dalam konteks penyelenggara peradilan saja tidak dihormati maka secara sosiologis dan kultural eksistensi kekuasaan kehakiman *a quo* negara hukum patut dipertanyakan. Oleh karena itu amat logis jika *contempt of court* didefinisikan oleh hakim yang sedang memeriksa dan mengadili suatu perkara sebagai tindak pidana.¹¹

Di Hongkong, para hakim di semua tingkatan juga diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi secara langsung dalam hal terjadi tindakan yang merendahkan martabat di pengadilan (*contempt in the face of the court*). Kewenangan ini tumbuh dari

⁹ Budi Suhariyanto, *Contermpt Of Court dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Yudisial, Vol 9, No. 2, Agustus 2016, hlm. 160.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 162.

¹¹ *Loc.cid*

tradisi *common law* dan ditentukan pula dalam perundang-undangan. Tindakan-tindakan yang dipandang merendahkan martabat pengadilan mencakup hal-hal berikut:¹²

- 1) *Insult a judge or justice, witness or officers of the court.*
- 2) *Interrupts the proceedings of the court.*
- 3) *Interfere with the course of justice.*
- 4) *Misbehaves in court* (seperti penggunaan handphone atau alat perekam tanpa izin).
- 5) *Juror* yang meninggalkan ruangan selama persidangan tanpa permisi.
- 6) *Disobeying a judgement or court order.*
- 7) *Breach of undertaking.*
- 8) *Breach of a duty imposed upon a solicitor by rules of court.*

Sebagaimana kita ketahui bersama di banyak negara, pengaturan tentang *contempt of court* ini sudah sejak lama diterapkan bahkan di Inggris sudah mulai sejak beberapa abad yang lalu, tetapi justru di Indonesia belum ada satu peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang *contempt of court*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk dari *contempt of court* antara lain berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (*misbehaving in court*), tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*disobeying court orders*), menyerang integritas dan imparialitas pengadilan (*scandalising the Court*), menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*obstructing justice*) dan perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan lainnya yang dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (*sub-judice rule*).

¹² Jimly Asshiddiqie, *Upaya Perancangan Undang-Undang Tentang Larangan Merendahkan Martabat Pengadilan (Contempt Of Court)*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 2 Juli 2015 : 204.

2. Pengaturan hukum pidana di Indonesia tentang *contempt of court* masih tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, undang-undang yang khusus mengatur tentang *contempt of court* belum ada dan bahkan masih ada penolakan dari masyarakat untuk diadakannya undang-undang *contempt of court*, padahal kita tahu secara normatif/dan idealnya undang-undang *contempt of court* ini adalah sangat baik dan perlu ada karena dengan adanya undang-undang *contempt of court* diharapkan tegaknya hukum dan keadilan dapat tercapai.

Saran

1. Bagi para pencari keadilan termasuk para pihak yang bersengketa di pengadilan agar menjaga dan menaati tata tertib di persidangan sehingga *contempt of court* tidak terjadi.
2. Bahwa Untuk Pemerintah, agar segera membentuk undang-undang *contempt of court* demi menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, *Penghinaan terhadap Pengadilan Versus Kebebasan Pers*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 2 Juli 2015.
- Budi Suhariyanto, *Contermp Of Court dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Yudisial, Vol 9, No. 2, Agustus 2016.
- Otto Hasibuan, *Contempt of Court di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 2 Juli 2015.
- Jimly Asshiddiqie, *Upaya Perancangan Undang-Undang Tentang Larangan Merendahkan Martabat Pengadilan (Contempt Of Court)*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 2 Juli 2015.
- M. Yahya Harahap, 2009. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Pangaribuan, Luhut M.P, 1996 , *Advokat dan Contempt of Court: satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, DJAMBATAN, Jakarta.

Rifa'i, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.

Sutanto Nugroho, R.B. Sularto, Budhi Wisaksono, *Pengaturan Tindak Pidana Contempt Of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia*, DIPONEGORO LAW JOURNAL, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

<http://www.hukumonline.com/clinic/detail/lt58a2c071e71a1/icontempt-of-court-i-dan-pelaksanaan-putusan-pengadilan>

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.